

BAB III

GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Gadai

Gadai dalam islam disebut *Ar-rahn* secara bahasa asrtinya bisa *ats-Tsubut* dan *ad-dawaam*(tetap), dikatakan, “*maa’un rahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir),” “*haalatun rahinatun* (keadaan yang tetap), atau kalanya berarti *al-Habsu* dan *al-Luzum* (menahan).¹ Dan Allah SWT berfirman,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ.

“*tiap-tiap diri bertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya*”(Al-Muddatsir;38).²

Maksudnya, setiap diri itu bertahan.Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap) karena yang bertahan itu bersifat tetap ditempatnya. Dan gadai ialah menjadikan suatu

¹ Wahbah aaz-Zuhaili,*Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 105

² A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, Departemen Agama RI,2012), h. 107

benda yang berupa harta dan ada harganya sebagai suatu jaminan utang, dan akan dijadikan sebagai ganti pembayaran (jaminan) utangnya jika utang itu tidak bisa dibayar.³

Menurut Imam an Nawawi yang bermadzhab Syafi’I di dalam al-Majmu’, *kitab ar-rahn* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan harta sebagai jaminan kepercayaan atas hutang agar utang itu bisa dibayar dengannya ketika orang yang wajib membayarnya tidak mampu membayarnya. Sedangkan Ali bin Abi Bakar bin Abdul jalil al-Murgaini Abu al-Husain dari mazhab Hanafi didalam al-Hidayat Syarh Bidayah al-Mubtadi mendefinisikan *rahn* tersebut seperti utang. Dan sedangkan menurut ibnu Qudamah al-Maqdisi dari Madzhab Hambali di dalam ibnu al-Mugni, *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan utang agar utang itu bisa dilunasi dengan harganya jika tidak mampu dilunasi oleh orang yang berkewajiban melunasinya.⁴

³ Moh Rifa’I, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), h. 387

⁴ Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing,2014), cet. I, h.66

Menurut bahasa, *al-rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu*, artinya: *penahanan*. Begitu pun jika dikatakan “*ni’matun rohinah*” Artinya: karunia yang tetap dan lestari. *Ar-rahnu* juga berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* ialah: menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau biasa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Menurut MA. Tihami, *rahn* secara syara’ ialah menjadikan penguasaan terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utang-piutang itu terjamin pemenuhan pembayarannya manakalah terjadi kesulitan dalam pembayaran.

Menurut M.Abdul Majid Dkk, mengemukakan, bahwa *rahn* (gadai) merupakan suatu akad (perjanjian) utang-piutang (uang) dengan jaminan suatu barang sebagai penguat (jaminan) kepercayaan utang-piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila utang itu tidak terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya.⁵

Menurut Sayyid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafia, Gadai atau *rahn* adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut. Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan. Hanabilah memberikan definisi *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa

⁵ Sohari Sahrani dkk, *fikih muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h. 157-158

dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembalianya dari orang berutang. Malikiyah memberikan definisi gadai (*rahn*) adalah suatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.⁶

Rahn (gadai) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariat sebagai jaminan hutang, sementara si penerima barang gadai dimungkinkan bisa mengambil barang itu sebagai ganti utang atau mengambil sebagian manfaatnya. Pemilik barang yang berutang disebut *rahin* (penggadai), pemberi utang yang menahan barang di bawah kekuasaannya disebut *murtahin* (penerima gadai), dan barang yang digadaikan di sebut *rahn* (barang gadai).⁷

Menurut Pasal 1150 dalam kitab Undang-undang Hukum perdata, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan

⁶Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), h. 286-287

⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fatih, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 793

kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁸

Dari perumusan pasal 1150 KUH Perdata di atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan uang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (*voorrang* *preferensie*) kepada pemegang hak gadai atas kreditor lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya untuk menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.⁹

⁸ Kartini Muljadi, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*, (Jakarta:kencana, 2005), h. 74

⁹ Racmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet II, h. 105

Pengertian gadai di tasa sangat luas karena bukan hanya mengatur pembebanan jaminan atas benda bergerak saja, tetapi meliputi juga didalamnya mengenai kewenangan kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut melalui eksekusi (pelelangan).

Nampaknya pengertian gadai secara syari'at dan pengertian secara hukum positif, memiliki makna bahwa barang gadaian itu dikuasakan sementara oleh si pemilik hutang sebagai jaminan untuk membayar hutang dari orang yang berhutang. Akan tetapi, dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih mengarah kepada lembaga pegadaian.¹⁰

Yang dimaksud dengan gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat *assessor*, yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (debitur) kepada pemegang gadai (kreditor) sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya, dengan menyerahkan benda objek gadai tersebut kedalam kekuasaan pemegang gadai (kreditor) atau kedalam kekuasaan seorang pihak ketiga yang disetujui oleh

¹⁰ Ade Mulyana, "Peraktek Gadai Perhisandi Pegdaian Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni 2013) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH BANTEN, h. 62

kedua belah pihak, yang berobjekkan benda bergerak, bertubuh maupun tidak bertubuh, dengan memberikan hak kepada pemegang gadai (kreditor) atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh dua belah pihak, untuk memakai dan atau menikmati hasil atas benda objek gadai tersebut, dan memberikan juga hak prioritas bagi pemegang gadai (kreditor) untuk mendapatkan pembayaran terlebih dahulu daripada kreditor lainnya, atas tagih-tagihan dari kreditor pemegang gadai, khususnya yang bersangkutan dengan hasil eksekusi objek gadai tersebut, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹¹

Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad rahn juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atas pinjaman atau dengan melakukan penahanan hak milik si peminjam sebagai jaminan atau dengan melakukan penahanan hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman

¹¹ Munir Fuady, *konsep Hukum perdata*, (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2014), h. 128

yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berulang apabila utangnya sudah lunas.¹²

B. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Dan Syarat Gadai Menurut Hukum Islam

a. Rukun Gadai

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut Jumhur Ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*)
2. Sighat (*lafadz ijab dan qabul*)
3. Utang (*al-marhun bih*)
4. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)

Menurut ulama *Fiqh* harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) yaitu :

- (a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (b) berharga dan boleh dimanfaatkan, (c) jelas dan tertentu (d) milik sah

¹² Ade Mulyana, *Jurnal Praktek Gadai Perhiasan Di Pegadaian Syariah*, Jurusan Hukum Ekonomi SYariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Sultan Maulana hasanudin Banten, 2013, h. 56-57

orang yang berutang (e) tidak terkait dengan hak orang lain, (f) merupakan harta utuh dan, (g) boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya ijab dan Kabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin dan al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.¹³

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian syariah suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad piutang (*al-Dain*), karena tidak akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada utang yang dimilikinya.

Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutangi karena sifatnya

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 266-268

menolong sesame. Hukum ini bisa menjadi wajib manakalah orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya.¹⁴

Dalam menjalankan pegadaian syari'ah memenuhi rukun gadai syari'ah, rukun gadai tersebut antara lain:

a. *Ar-Rahn* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

c. *Al-Marhum/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. *Al-Marhum bih* (Utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran marhum.

¹⁴ Ade Mulyana, *Praktek Gadai Perhiasandi Pegadaian Syariah*,... ...
... h. 67

e. *Shighat, Ijab dan Qabul*.¹⁵

Menurut mayoritas ulama rukun rah nada empat, yaitu: 1) dua orang yang berakad (*aqidain*), yaitu yang menggadaikan atau yang berutang (*rahin*) dan yang menerima barang gadaian (*murtahin*), 2) harta yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan (*marhun*), 3) utang (*marhun bih*), 4) ijab dan Kabul (*sghighat*).

Ijab yaitu ungkapan menyerahkan barang yang digadaikan dari orang yang berutang atau pemilik barang (*rahin*). Kabul yaitu ungkapan kesediaan member utang dan menerima barang yang digadaikan dari penerima barang gadaian (*murtahin*). Misalnya ungkapan jelas pemilik barang kepada penerima barang; “saya gadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan atas utang saya kepadamu.” Kemudian penerima barang gadaian menjawab; “saya terima.”

Seadangkan menurut Hanafiyah rukun gadai hanya ijab dan kabuki saja. Dan tidak disyaratkan harus dengan ungkapan secara jelas melalui ucapan. Akan tetapi diperolehkan ungkapan

¹⁵ Ade Mulyana, *Praktek Gadai Perhiasandi Pegadaian Syariah*,... ...
... h. 68

melalui petunjuk, seperti jika seseorang membeli sesuatu dengan cara mengutang, kemudian dia menyerahkan sebuah baju kepada penjual sambil berkata;”tahanlah baju”.¹⁶

b. Syarat Gadai

Adapun syarat-syarat *ar-rahn* para ulama *fiqh* menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri, dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang terkait dengan orang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan balig, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan *ar-rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.
2. Syarat yang terkait dengan *sighat*, Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan

¹⁶ Endang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2016),h. 193

oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahns* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan. Sementara, Juhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn*. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *ar-rahn*, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

3. Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*) : (a) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang member utang, (b) utang itu boleh di lunasi dengan jaminan, (c) utang itu jelas dan tertentu.

4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama *fiqh* syarat-syaratnya sebagai berikut : (a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (b) berharga dan boleh dimanfaatkan, (c) jelas dan tertentu, (d) milik sah orang yang berutang, (e) tidak terkait dengan hak orang lain, (f) merupakan harta utuh dan, (g) boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat diatas para ulama *fiqh* sepakat mengatakan, bahwa *ar-rahn* itu secara hokum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hokum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Q.S al-

Baqarah:283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.¹⁷

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*aqidain*) adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai kecapan dalam melakukan akad (*ahliyah al-tasharruf*), yaitu balig, berakal, cerdas, dan tidak terhalang melakukan akad seperti orang yang sedang dipenjara. Pendapat tersebut sepakat dikemukakan mayoritas ulama kecuali Hanafiyah yang menyatakan balig tidak menjadi syarat. Oleh karena itu, anak yang sudah mumyyiz aslakan ada izin orang tuanya, sah melakukan akad.

Syarat yang berhubungan dengan harta yang digadaikan atau harta yang dijadikan jaminan (*marhun*) adalah sebagai berikut:

1. Dapat dijual apabila pada waktunya utang tidak terbayar yang nilainya seimbang dengan utang.
2. Bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu misalnya khamr dan bangkai tidak sah dijadikan *marhun*.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,... . . . h. 267-268

3. Dapat diketahui dengan jelas pada waktu akad. Oleh karena itu misalnya tidak sah menggadaikan burung yang sedang terbang di udara atau ikan yang ada di kolam.
4. Dapat diserahkan terimakan pada waktu akad. Oleh karena itu utang yang berada dalam tanggungan tidak sah dijadikan *marhun*.
5. Dapat dikuasi oleh *marhun*.
6. Milik orang yang menggadaikan atau orang yang berutang. Atau apabila milik orang lain harus ada izin darinya. Akan tetapi apabila ada kaitannya dengan hak kepengurusan (*wilayah syar'iyah*), seperti orang tua yang menggadaikan harta milik anaknya atau orang yang menerima wasiat yang menggadaikan harta milik orang yang member wasiat, maka hal itu diperbolehkan tanpa harus ada izin dari keduanya (anaknya atau pemberi wasiat). Bisa di bagi (*musya*), seperti menggadaikan sebagian rumah atau setengah dari perangkat kendaraan, yang kepemilikannya berserikat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Hanafiyah. Berbeda dengan imam

al-Syafi'I yang memperbolehkan hal tersebut apabila diketahui keberadaanya.

7. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu tidak sahny hukumnya menggadaikan buah yang ada dipohon, tanpa menggadaikan pohonnya, atau tanaman tanpa tanahnya. Karena semuanya itu tidak mungkin memisahkan buah atau tanaman tanpa pohon tanahnya.

Syarat yang berhubungan dengan utang (*marhun bih*) adalah sebagai berikut:

1. Merupakan hak yang harus dikembalikan kepada *rahin*.
2. Memungkinkan dapat dibayarkan dengan *marhun* tersebut.
3. Harus jelas dan tertentu. Oleh karena itu apabila seseorang memberikan *marhun* atas salah satu dari kedua utangnya, tanpa menjelaskan *marhun* yang diserahkan itu untuk utang yang mana, maka hukumnya tidak sah. Karena hal tersebut termasuk ke dalam hak yang samar.
4. Masih tetap berjalan. Oleh karena itu tidak sah hukumnya menyerahkan *marhun*, namun berutangnya di kemudian hari. Karena gadai itu merupakan kepercayaan atas hak, yang

tidak bisa terdahului oleh yang lain. Pendapat ini dikemukakan Hnabilah.

Syarat yang berhubungan dengan ijab da Kabul (*shighah*) ini sama maksudnya dengan syarat ijab Kabul dalam akad jual beli sebagai berikut:

1. Diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan akad gadai yang lazim diketahui masyarakat, baik dengan ungkapan kata-kata atau petunjuk jelas. Misalnya telah dikemukakan di atas dalam pembahsan rukun gadai.
2. Dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad gadai hadir dan membicarakan topik yang sama atau antara ijab dan Kabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akada menurut kebiasaan. Oleh ungkapan ijab-nya *rahin*
3. Tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang. Karena akad gadai dalam hal ini sama dengan akad jual beli. Apabila hal tersebut dilakukan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Mislanya *rahin* mensyaratkan jika utangnya belum terbayar pada waktu yang telah

ditentukan, maka dia waktunya diperpanjang lagi. Atau *murtahin* mensyaratkan agar barang gadaian bisa dimanfaatkan olehnya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Hanafiyah.¹⁸

1. Rukun Dan Syarat Gadai Menurut Hukum Positif

a. Rukun Gadai

Adapun yang menjadi rukun gadai menurut hukum positif adalah:

1. Rukun gadai antara lain:

- a) Adanya orang yang melakukan perjanjian yaitu: penggadai dan penerima gadai
- b) Adanya barang jaminan
- c) Adanya perjanjian, baik melalui lisan maupun tulisan
- d) Adanya utang.

b. Syarat Gadai

Adapun yang menjadi syarat gadai menurut hukum positif adalah:

¹⁸Endang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*,... .. h. 194-196

1. Syarat gadai antara lain:

- a. Syarat yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *kreditur* dan *debitur* tidak saling merugikan.
- b. Syarat yang berkaitan dengan menggadaikan dan penerima gadai, yaitu kedua belah pihak yang berjanji masing-masing dari mereka sudah dewasa dan berakal.
- c. Syarat yang berkaitan dengan benda yang digadaikan yaitu: 1) penggadai punya hak kuasa atas benda yang digadaikan. 2) barang gadai bukan benda yang mudah rusak. 3) barang gadai dapat diambil manfaatnya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan perjanjian yaitu tidak disyaratkan apa-apa oleh karenanya bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tidak terkait oleh suatu bentuk yang tertentu artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja, dan

yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris bisa juga diadakan dengan akte bawah tangan saja

- e. Syarat yang berkaitan dengan hutang-piutang, yaitu hutangnya keadaan tetap, keadaan pasti dan keadaan jelas.¹⁹

C. Dasar Hukum Gadai

Gadai (*Rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'. Adapun dasar hukum gadai yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 101&329

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁰

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.

“Tiap-tiap diri bertanggung Jawab atas apa yang telah diperbuatnya)²¹ (Q.S. Mudatsir: 38)

Maksud dari ayat ini yaitu bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan, Nabi SAW pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebuta kata *dalam perjalanan* hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam

²⁰ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris) Model Utama*, (Semarang:CV. Asy-Syifa), h. 38

²¹ A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta:PT Sinergi Pustaka Indonesia, Departemen Agama RI, 2012), h. 107

perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan, bahwa sejak masa turunnya ayat ini, Al-Qur'an telah menggaris bawahi bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal bahkan, menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu *jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*, utang atau pun yang dia terima. Disini, jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbale balik. Utang diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang.

Amanah adalah kepercayaan dari yang member terhadap yang diberi, atau yang dititipi, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya dan pada saat yang menyerahkan memintanya kembali, ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan yang dititipi. Yang menerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi bahwa apa yang diterimanya, diterima sebagaimana adanya dan kelak si pemberi/penitip tidak akan meminta melebihi

apa yang diberikan atau disepakati kedua pihak. Karena itu, lanjutan ayat itu meningkatkan agar, dan hendaklah ia, yakni yang menerima dan member, bertakwa kepada Allah Tuhan pemelihara-Nya.

Kepada para saksi, yang pada hakikatnya juga memikul amanah kesaksian, diingatkan, *janganlah kamu*, wahai para saksi, *menyembunyikan persaksian*, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya. Dan barang siapa yang *menyembunyikannya*, maka *sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya*.

Penyebutan kata *hati* dalam ayat ini adalah mengukuhkan kalimat ini. Bukankah jika anda berkata, “saya melihatnya dengan mata kepala maka ucapan anda ini lebih kuat daripada sekedar berkata, :saya melihatnya”. Disisi lain, penyebutan kata itu juga mengisyaratkan bahwa dosa yang dilakukan adalah dosa yang tidak kecil. Anggota badan yang lain boleh jadi melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran, tetapi apa yang dilakukannya itu belum tentu dinilai dosa jika tidak ada dorongan

atau membenaran hati atas perbuatannya. Seseorang yang lidahnya mengucapkan kalimat khufur dibawah tekanan ancaman tidak dinilai berdosa selama hatinya tetap tenang meyakini keesaan Allah SWT. Jika hati berdosa, seluruh anggota tubuh berdosa Nabi Muhammad saw bersabda,”sesungguhnya, di dalam diri manusia ada “sesungguhnya, di dalam diri manusia ada ‘segumpal’, yang apabila ia baik, baiklah seluruh jasad, dan bila ia buruk, buruklah seluruh jasad, yaitu kalbu. Akhirnya Allah mengingatkan semua pihak bahwa *Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*, walau sekecil apapun, pekerjaan yang maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.²²

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهْنَهُ دِرْعَةً. (رواه البخاري ومسلم)

“Diriwayatkan dari Aisyah r.a bahwa Nabi SAW. Pernah membeli makanan dari Orang Yahudi untuk masa yang akan

²² M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h.739-741

dating, lalu beliau menggadaikan baju besi beliau (sebagai jaminan). '(HR Al-Bukhari dan Muslim).'²³

Dari hadist tersebut jelaslah bahwa agama Islam dalam urusan muamalat tidak membedakan antara pemeluknya dengan yang lain. Wajib atas muslimin membayar hak pemeluk agama lain seperti terhadap sesama mereka. Begitu juga tidak halal harta mereka selain dengan cara yang halal terhadap sesama muslim.²⁴ Maka setiap muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non muslim. Adapun barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutang, tetaplah rungguhan, dan apabila telah tetap, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual ataupun diberikan dan sebagainya, kecuali dengan izin yang berpiutang.²⁵

Ijma para telah sepakat bahwa telah disyariatkannya gadai ini karena telah dipraktikannya sejak zaman Nabi Muhammad

²³ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist-hadist Muttafaq'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat*, (Jakarta:Kencana, 2004), h. 122

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 310

²⁵ Ade Mulyana, *Praktek Gadai Perhiasandi Pegadaian Syariah*,
... h. 56

Saw.Sampai sekarang dan tidak ada seorang pun menentangnya.²⁶

Ijtihad Ulama perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian juga dengan landasan hukumnya.Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya Asy-Syafi'I mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima.Jika criteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib tidak ada keputusan, Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan *akad* (setelah *akad*) orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang megang gadaian (*murtahin*).Jika barang sudah ada di tangan pemegang

²⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*,... h. 193

gadai (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'I yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadai.²⁷

Di samping itu juga para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu). Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III2002 bulan Mei 2002 dikutip oleh Abu Azam Al Hadi yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:²⁸

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun*

²⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 174-175

²⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok:Rajawalipers, 2017), h. 174

- dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - e. Penjualan *marhun*: 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 3) kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Semua Ulama Fiqh sepakat bahwa transaksi gadai menggadai hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.²⁹

²⁹ Sapiudin Shiddiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. I, h. 260

Dasar dari Ijma Ulama telah sepakat bahwa gadai itu hukumnya boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syari'at tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak bepergian dan bepergian. Dengan alasan kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang yahudi dalam melakukan transaksi muamalah. Adapun pada waktu perjalanan seperti merujuk terhadap hadits diatas, yaitu melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya *Rahn* dilakukan dalam waktu bepergian.³⁰

Dari ayat dan hadits di atas tersebut jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya boleh, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam surah Al-Baqarah ayat 283, gadai dikaitkan dengan safar (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadits-hadits tersebut Nabi SAW melaksanakan gadai (*rahn*) ketika sedang dimadinah, ini menunjukkan bahwa gadai (*rahn*) tidak terbatas dalam perjalanan

³⁰ Ade Mulyana, Praktek Gadai Perhiasandi Pegadaian Syariah,
... h. 60

saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal dirumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama.³¹

D. Tujuan Gadai

Gadai (*rahn*) adalah salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan seseorang dengan cara meminjam sejumlah uang kepada pihak yang berpiutang dengan syarat sesuatu barang miliknya sebagai jaminan atas piutangnya. Gadai (*rahn*) bukanlah akad pemindahan hak milik tetapi sebagai jaminan untuk suatu utang-piutang, diadakannya gadai (*rahn*) tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada pihak penerima barang gadai (*murtahin*) atas uang yang dipinjamkannya.

Pada dasarnya tujuan gadai (*rahn*) adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk barang gadai (*marhun*) sebagai jaminan dari utang (*marhun bih*) yang dipinjam oleh penggadai (*rahn*), dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang

³¹ Ade Mulyana, *Praktek Gadai Perhiasandi Pegadaian Syariah*,
... h. 61

sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain, yang dalam hal ini kemampuan penggadai (*rahn*).

Hukum gadai (*rahn*) itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari muamalah, seperti Al-Qur'an dan Hadits yaitu surat Al-Baqarah: 283 dan HR. Bukhari:

H.R Bukhari

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. (رواه البخاري ومسلم)

“Diriwayatkan dari Aisyah r.a bahwa Nabi SAW. Pernah membeli makanan dari Orang Yahudi untuk masa yang akan datang, lalu beliau menggadaikan baju besi beliau (sebagai jaminan).’(HR Al-Bukhari dan Muslim).³²

Dari hadits di atas dapat diartikan bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari orang yahudi dan bahkan pernah menggadaikan baju besinya bahwa” Gadai (*rahn*) yang di lakukan Rasulullah SAW terhadap orang yahudi juga menunjukkan bahwa bermuamalah dengan Ahli Kitab hukumnya boleh”.

Gadai (*rahn*) disyari’atkan untuk memelihara harta gara tidak hilang hak pemberi pinjaman (*murtahin*). Apabila telah

³² Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah,(*Hadist-hadist Muttafaq’Alaih Bagian Munakahat dan Mu’amalat*), ... h. 122

jatuh tempo, maka yang member jaminan (*rahn*) wajib membayar sejumlah uang yang telah dipinjamnya, dan jika penggadai (*rahin*) tidak bisa membayar utangnya, maka barang jaminan dapat dijual dengan izin penggadai (*marhun*), maka penguasaanya memaksanya membayarnya atau menjual barang yang digadaikan. Jika ia tidak melakukan (menjual barang gadai), niscaya penguasa/pemerintah menjualnya & membayarkan hutangnya kepada pemberi pinjaman (*murtahin*).³³

Maka dari itu, gadai (*rahn*) akan lebih menjamin kepercayaan satu dengan lainnya, antara yang berhutang (*rahin*) dan yang berpiutang (*murtahin*), dan dapat dipahami bahwa tujuan disyariatkan gadai (*rahn*) adalah:

1. Untuk menolong orang yang membutuhkan dengan jaminan rasa aman terhadap orang yang berpiutang (*murtahin*) untuk harta yang dipinjamkan pada pihak yang dipinjamkan uang (*rahin*).

³³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab: Bagian Muamalat II*, diterjemahkan oleh : Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), Jilid 6, cet. Ke 1, h. 258

2. Agar orang yang berhuang (*rahin*) menjadi waspada dengan harta yang diutangnya sehingga harta yang digadaikan (*marhun*) tidak hilang, sehingga tidak saling menggampangkan atau menggunakan harta itu secara sia-sia tanpa perhitungan.³⁴

³⁴Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional (suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI-press, 2005), Cet. Ke. 1, h. 41